## **BABI**

## **PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat menentukan dan bernilai strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu arah kemajuan bagi suatu negara (Pribadi, 2017). Pendidikan menjadi salah satu sektor fundamental dalam membangun dan memajukan peradaban bangsa. Namun, pendidikan tidak pernah lepas dari berbagai permasalahan. Menurut Fajri dalam (Kurniawati, 2022) masalah yang di hadapi pendidikan itu terbagi menjadi 2 yakni masalah mikro dan masalah makro. Masalah mikro merupakan masalah yang ditimbulkan dalam komponen dalam pendidikan itu sendiri sebagai suatu sistem, seperti masalah kurikulum. Sedangkan masalah makro, merupakan masalah yang ditimbulkan dari dalam pendidikan itu sebagai suatu sistem dengan sistem lainnya yang lebih luas mencakup seluruh kehidupan manusia, seperti tidak meratanya penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah. Permasalahan itu menjadi penyebab utama dalam rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Menurut hasil survei mengenai sistem pendidikan menengah di dunia pada tahun 2018 yang dilakukan oleh PISA (Programme for International Student Assesment) pada tahun 2019, Indonesia berada pada posisi yang rendah yakni ke-74 dari 79 negara lainnya dalam survei. Dengan kata lain, Indonesia berada di posisi ke-6 terendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Tentu sangat disayangkan, dengan sumber daya manusia (SDM) yang cukup banyak, seharusnya pendidikan bisa meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal

6 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat Undang-undang tersebut adalah pemerintah wajib memberikan bantuan layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Alokasi dana pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat (4) mengamanahkan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Anggaran pendidikan yang dianggarkan 20% ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing di tingkat global (Muryati, 2016). Peran pemerintah dalam mendorong peningkatan mutu kualitas pendidikan di Indonesia adalah dengan cara membuat kebijakan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Menurut Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 dana BOS adalah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk operasional satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi tanggung jawab pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan yang bersumber dari dana alokasi khusus non-fisik. Kebijakan program dana BOS mulai diberlakukan pada tahun 2005 dengan besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan dikalikan dengan besarnya satuan alokasi dana BOS (Kadek Gita Puspita Saisarani, 2021).

Satuan biaya dana BOS reguler pada masing-masing daerah ditetapkan oleh menteri, dan peserta didik yang dimaksud merupakan peserta didik yang memiliki NISN pada satuan pendidikan penerima dana BOS reguler berdasarkan data Dapodik per-tanggal 31Agustus tahun anggaran sebelumnya. Apabila penerima dana BOS reguler memiliki jumlah peserta didik kurang dari 60, maka jumlah peserta didik untuk penghitungan besaran alokasi Dana BOS reguler ditetapkan sejumlah 60 peserta didik.

Besaran alokasi dana BOS disesuaikan dengan tingkatan satuan pendidikan, terkait besaran alokasi dana BOS satu tahun ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Anggaran Dana BOS Tahun 2023** 

No.	Tingkatan Satuan	Dana BOS
NO.	Pendidikan	Pertahun
1	SD	Rp. 900.000
RIIVI	RSITAS	ANDATA
2 11 11	SMP	Rp. 1.100.000
3	SMA	Rp. 1.500.000
		1

Sumber: Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020

Pengelolaan dana BOS dalam 2 tahun terakhir mengalami perbaikan dan pembenahan yang bertujuan agar dana BOS dikelola tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Kartiwa, 2023). Peraturan mengenai Dana BOS selain diatur melalui Permendikbud juga diatur oleh Kementerian Dalam Negeri yang khusus mengatur mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada pemerintah daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Dana BOS sebagai bagian dari dana transfer ke daerah p<mark>ada pemerintah</mark> provinsi perlu dikelola sesuai dengan prinsip pengelolaan keua<mark>ngan daer</mark>ah, yakni secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performanya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut Minarti (2011) dalam (Sulfiati F, 2010) akuntabilitas di dalam manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggung jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik. Pelaksanaan akuntabilitas pembiayaan sekolah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan kepada masyarakat, orang tua murid dan kepada pemerintah sebagai salah satu sumber keuangan/pendanaan pendidikan di sekolah.

Dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban di lapangan, program dana BOS tidak selalu berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Dalam hasil penelitian (Arifah, 2018) untuk menjalankan fungsi pengawasan beberapa sekolah di Indonesia menunjukkan bahwa masih terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana BOS, seperti dalam proses

pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan sekolah, kepala sekolah ada yang tidak mengikutsertakan komite sekolah dan masyarakat. Sehingga masih ada pengalokasian anggaran yang tidak mencerminkan prioritas dan kebutuhan siswa. Dalam realisasi anggaran dana BOS tak jarang masih ada sekolah yang melakukan perbelanjaan tidak sesuai dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan dalam petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Pembelanjaan di luar aturan pendanaan yang dilakukan oleh pihak sekolah inilah yang menimbulkan sebuah masalah dalam pertanggungjawaban dana BOS sehingga tidak akuntabel. Padahal, akuntabilitas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh sekolah merupakan hal yang sangat penting sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Minarti transparansi dalam pengelolaan dana lembaga Pendidikan merupakan suatu cara keterbukaan sumber keuangan serta kuantitas, uraian penggunaan dan pertanggungjawabannya hendaklah transparan sehingga dapat mempermudah dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Rachmawati, 2023). Berikut indeks dari peneliti terdahulu yakni menurut (Lailia 2018): 1) Tidak ada rancangan hukum untuk keterbukaan, 2) Transparansi anggaran tersedia untuk publik, dan 3) Ada audit yang independen dan efektif. Oleh karena itu, transparansi ialah prinsip yang mengurus ketersediaan atau akses bebas masing-masing orang terhadap informasi tentang tata kelola pelaksanaan, yaitu mengenai kebijakan, proses pembuatan dan penerapannya, serta tercapainya hasil akhir.

Penelitian ini mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh Novita Pangadilang (2023). Yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian Novita Pangadilang adalah terletak pada subjek yang diteliti. Penelitian ini memfokuskan kepada subjek enam Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di lingkungan Sumatera Barat, sementara Novia Pangadilang melakukan penelitian dengan subjeknya satu sekolah menengah pertama yang ada di Kepulauan Talaud. Sehingga penelitian ini menambahkan persepsi keadaan pengelolaan dan BOS di satuan pendidikan menengah yang lebih banyak. Hal terkait sikap ini perlu untuk ditambahkan agar mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pengelolaan dana BOS tersebut pada tingkat satuan pendidikan menengah.

Dalam hal keterlibatan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam pengelolaan dana BOS penelitian ini juga mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh Ahmaluddin (2021). Yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian Ahmaluddin adalah terletak pada subjek yang diteliti. Penelitian ini memfokuskan pada subjek OPD, yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pendidikan Sumatera Barat, sementara Ahmaluddin melakukan penelitian dengan subjeknya yaitu hanya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap penggunaan

dan pengelolaan dana BOS. Maka penelitian ini memfokuskan peran OPD Dinas Pendidikan Sumatera Barat dari perspektif fungsi pelaporan dan akuntabilitas penggunaan dana BOS. Selain itu juga penelitian ini menambahkan peran BPKAD dalam pengelolaan dana BOS, supaya analisis pengelolaan dana BOS yang diteliti lebih terpetakan secara mendalam.

Berdasarkan latar belakang yang peneliti sampaikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera

